



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur diberikan kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia yang bekerja pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk diberdayakan, dikembangkan dan ditingkatkan kesejahteraannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan tingginya biaya hidup di Daerah serta kemampuan Keuangan Daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang digaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur dan/atau mereka yang bekerja (dipekerjakan/diperbantukan) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Sumber Daya Manusia Kesehatan selanjutnya disebut SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif dibidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam upaya kesehatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor), Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Tambahan ...

7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan objektif lainnya.
8. Kehadiran pada hari kerja adalah Kehadiran Pegawai Negeri Sipil yang berada secara fisik didalam ruangan atau lingkungan tempat kerja pada hari-hari kerja dengan mengisi daftar hadir mulai pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 16.30 wita untuk hari senin sampai dengan hari kamis dan pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 11.30 wita untuk hari Jum'at.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan dan tanggung jawab untuk:
 - a. menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas selaku pejabat yang dilimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaan pengelola keuangan daerah oleh Bupati dan atau oleh Pengguna Anggaran berkenaan dengan PPK-SKPD;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun yang berkedudukan pada Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

(2) Tambahan ...

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil seperti akses jalan yang belum memadai dan/atau tidak terjangkau akses komunikasi yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian, keterampilan khusus yang tidak dimiliki pegawai lainnya.
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja dan/atau berhasil menemukan inovasi.

BAB III

PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Assisten Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli/Khusus Bupati;
 - d. Kepala Badan/Dinas/Sekretaris DPRD/Inspektur;
 - e. Kepala Kantor/Direktur RSUD/Camat/Lurah/Kepala Bagian /Sekretaris pada Badan, Dinas, Kelurahan dan Inspektorat/Inspektorat Pembantu;
 - f. Kepala ...

- f. Kepala Bidang pada Badan dan Dinas/Kepala Bagian atau Bidang pada RSUD, Sekretaris Camat;
 - g. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala UPTD Dinas/Widyaiswara;
 - h. Tenaga Fungsional; dan
 - i. Pejabat Non Struktural.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada:
- a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah; dan
 - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil baik struktural maupun non struktural yang berada dalam lingkup Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun yang berkedudukan pada Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada:
- a. Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Staf Kantor Camat di Kabupaten Kutai Timur terkecuali untuk wilayah Sangatta Utara dan Sangatta Selatan;
 - b. Dokter/Tenaga Medis dan SDM Kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu; dan
 - c. Penyuluh Lapangan.

(5) Tambahan ...

- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dengan resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada:
- a. Tenaga Medik Fungsional non Dokter Spesialis, Tenaga Penunjang dan Tenaga Administrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga.
 - b. Pejabat Struktural dan Tenaga Laboratorium pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium; dan
 - c. Tenaga Kesehatan pada Klinik Kesehatann Korpri, Klinik Kesehatan Sekretariat Kabupaten dan Klinik Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) diberikan kepada Dokter Spesialis yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil karena dengan keahlian serta profesinya dapat menciptakan inovasi baru yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pegawai Teladan Kabupaten Kutai Timur.

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V ...

BAB V

PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja adalah pegawai yang hadir untuk melaksanakan tugas.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan melaksanakan perjalanan dinas (dalam atau luar daerah) disertai/dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang diberikan tambahan penghasilan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan cuti melahirkan, dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total hari efektif kerja selama satu bulan, sepanjang disertai dengan surat keterangan dokter dan surat keterangan cuti dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil pindahan dari daerah lain yang masa kerjanya kurang dari 2 (dua) tahun di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan apabila tidak hadir melaksanakan tugas dikurangi 3% (tiga persen) setiap harinya dari besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (6) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (7) didasarkan pada Surat Keputusan Bupati dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) diberikan berdasarkan jumlah hari kerja efektif satu bulan.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak hadir selama 22 (dua puluh dua) hari kerja tanpa keterangan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan tambahan penghasilan, terkecuali dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan setiap bulan berjalan.
- (2) Rekapitulasi kehadiran pegawai dibuat oleh pejabat struktural yang mempunyai kewenangan pada bagian kepegawaian masing-masing, serta ditanda tangani dan disahkan oleh masing-masing Kepala SKPD.

Pasal 9

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas rekapitulasi kehadiran pegawai serta daftar penerima tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup kerjanya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum...

tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD/Unit Kerja berikut perubahannya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan pembayarannya mulai bulan Januari 2021.
- (2) Ketentuan Tambahan Penghasilan bagi tenaga pendidik dan kependidikan akan diatur tersendiri sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundangan bidang pendidikan dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal, 21 September 2020

Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,



KASMIDI BULANG

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 21 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 36 TAHUN 2020
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN
 ANGGARAN 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	SATUAN	BESARAN	KET
BERDASARKAN BEBAN KERJA			
A. Pejabat Struktural/Non Struktural/Fungsional			
1. Pejabat Eselon II/a	OB	22.500.000	
2. Pejabat Eselon II/b (Asisten I, II, III, dan IV)	OB	14.400.000	
3. Pejabat Eselon II/b (Staf Ahli dan Kepala Dinas)	OB	9.900.000	
4. Pejabat Eselon III/a	OB	5.850.000	
5. Pejabat Eselon III/b	OB	5.400.000	
6. Pejabat Eselon IV/a	OB	4.462.500	
7. Pejabat Eselon IV/b	OB	4.037.500	
8. Pejabat Eselon V	OB	3.400.000	
9. Staf Non Eselon Gol. IV	OB	3.040.000	
10. Staf Non Eselon Gol. III	OB	2.565.000	
11. Staf Non Eselon Gol. II	OB	1.900.000	
12. Staf Non Eselon Gol. I	OB	1.330.000	
B. Tenaga Fungsional			
1. Fungsional Ahli Utama	OB	9.900.000	
2. Fungsional Ahli Madya	OB	5.850.000	
3. Fungsional Ahli Muda	OB	5.400.000	
4. Fungsional Ahli Pertama	OB	4.462.500	
5. Fungsional Penyelia	OB	4.037.500	
6. Fungsional Pelaksana Lanjutan	OB	3.400.000	
7. Fungsional Pelaksana	OB	3.040.000	
8. Fungsional Pelaksana Pemula	OB	2.565.000	
C. Tim TAPD dan Sekretariat TAPD Berdasarkan Surat Keputusan Bupati			
a. Tim TAPD			
1. Pembina	OB	3.500.000	
2. Pengarah	OB	3.000.000	
3. Ketua	OB	2.500.000	
4. Wakil Ketua	OB	2.000.000	
5. Sekretaris	OB	1.500.000	
6. Anggota	OB	1.300.000	
b. Sekretariat TAPD			
1. Ketua	OB	1.000.000	
2. Sekretaris	OB	900.000	
3. Anggota	OB	600.000	
D. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			
1. Koordinator Pengelola Keuangan	OB	6.000.000	
2. Bendahara Umum Daerah/PPKD	OB	5.000.000	
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	3.500.000	
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS			
1. Wilayah Kerja Sangatta Utara			
a. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.200.000	
b. Tenaga Fungsional Medis	OB	950.000	
c. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	700.000	

d. Tenaga Penyuluh	OB	200.000	
2. Wilayah Kerja Kec. Sengata Selatan			
a. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.200.000	
b. Tenaga Fungsional Medis	OB	950.000	
c. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	700.000	
d. Tenaga Penyuluh	OB	200.000	
3. Wilayah Kerja Kec. Teluk Pandan			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	550.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.750.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.500.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.000.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	500.000	
4. Wilayah Kerja Kec. Rantau Pulung			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	550.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.750.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.500.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.000.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	500.000	
5. Wilayah Kerja Kec. Bengalon			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	550.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.750.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.500.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.000.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	500.000	
6. Wilayah Kerja Kec. Kaliurang			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	700.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.050.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.800.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.300.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	700.000	
7. Wilayah Kerja Kec. Kaubun			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	700.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.050.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.800.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.300.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	700.000	
8. Wilayah Kerja Kec. Sangkulirang			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	750.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.050.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.800.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.300.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	700.000	
9. Wilayah Kerja Kec. Muara Wahau			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	780.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.050.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.800.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.300.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	700.000	
10. Wilayah Kerja Kec. Kongbeng			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	780.000	

b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.050.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.800.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.300.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	700.000	
11. Wilayah Kerja Kec. Muara Bengkal			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	850.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.350.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.950.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.600.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	850.000	
12. Wilayah Kerja Kec. Muara Ancalong			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	850.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.350.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.000.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.600.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	900.000	
13. Wilayah Kerja Kec. Long Mesangat			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	850.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.550.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.150.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.650.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.050.000	
14. Wilayah Kerja Kec. Telen			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	850.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.550.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.150.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.650.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.050.000	
15. Wilayah Kerja Kec. Batu Ampar			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	850.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.550.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.150.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.650.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.050.000	
16. Wilayah Kerja Kec. Karangas			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	1.000.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	3.400.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.900.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	2.400.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.750.000	
17. Wilayah Kerja Kec. Busang			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	1.050.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	3.400.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.900.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	2.400.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.750.000	
18. Wilayah Kerja Kec. Sandaran			
a. Pejabat Administrasi Umum	OB	1.150.000	

b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	3.450.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.950.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	2.450.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.750.000	
BERDASARKAN KONDISI KERJA			
Diberikan kepada PNS Tenaga Medis Fungsional di RSUD			
a. Klasifikasi Tingkat Resiko I Pejabat Struktural, Administrasi Perkantoran, Kepala Instalasi Rawat Jalan, Kepala Instalasi Rawat Inap	OB	1.100.000	
b. Klasifikasi Tingkat Resiko II dr. Gigi, Staf Farmasi, Staf Gizi, Staf Fisioterapy, Staf IFRS, Gigi dan Mulut.	OB	1.150.000	
c. Klasifikasi Tingkat Resiko III Perawat Poli Anak, Perawat Poli Indra, Perawat Poli Gigi, Perawat Poli Mata, Perawat Poli THT, Perawat Poli Bedah, Perawat Poli Endoscopy, Perawat Poli MCU, Perawat Poli Kulit, Perawat Anak, Perawat Bedah, Perawat Perinatologi, Tenaga Laboratorium	OB	1.200.000	
d. Klasifikasi Tingkat Resiko IV Dokter Umum, Perawat IGD, Perawat ICU, Perawat Indra, Staf Radiologi, Bidan.	OB	1.250.000	
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI			
1. Dokter Spesialis	OB	8.000.000	
BERDASARKAN PRESTASI KERJA			
1. Pegawai Teladan Kabupaten	OT	5.000.000	

Plt. BUPATI KUTALTIMUR,



KASMIDI BULANG